



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **IVANTANRI**, bertempat tinggal di Jalan Sri Rejeki Nomor 34, Kelurahan Sulanjana, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi;
  2. **HENDRA WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman Nomor 71, RT 01, Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi;
  3. **SOESENSO**, bertempat tinggal di Jalan Raden Matta Her Nomor 09, RT 11, Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi;
  4. **OEI LIE alias RUDY SURYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, RT 35, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
  5. **UYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, RT 35, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Davy Helkiah Radjawane, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor J.R. Advokat, beralamat di Jalan Murni Nomor 8 D, Kembangan, Jakarta Barat dan atau/ Jalan Caringin Utara I Nomor 24, Terogong, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**DJONI**, bertempat tinggal di Jalan AR. Saleh Perumahan Liverpool, Blok G, Nomor I, RT 021, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jumanto, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Jumanto-Suratno & Rekan, beralamat di Gedung PT. NGK, Lantai III, Jalan Pangeran Diponegoro

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 821 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 21 November 2017;

Termohon Kasasi;

D a n

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq. BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAMBI cq. BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL KOTA JAMBI**, berkedudukan di  
Jalan Kol. Pol. M. Taher Nomor 17, Kelurahan Pakuan Baru,  
Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melawan hukum terhadap objek sengketa milik Penggugat tersebut di atas sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;
2. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari secara tanggung renteng, jika lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum atas kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 867 yang terletak di Desa Muara Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Hulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi tertanggal 19 November 2014 dengan luas 19.742 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 25/Muara Kumpeh/2014;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 821 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tergugat yang telah mengaku-ngaku memiliki tanah berdasarkan Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1451, Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1452, Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1450, Serifikat Hak Milik Nomor 1453 semuanya di Desa Payo Selincah, terhadap bidang tanah milik Penggugat dan berusaha melakukan pemagaran terhadap bidang tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum kepemilikan tanah Para Tergugat sebagaimana di dalam sertifikat sebagai berikut:

- a) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1451 Kelurahan Payo Selincah, Surat Ukur tertanggal 6 November 1997, SU/GS Nomor 5677 dengan luas 3.754 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat meter persegi) milik Tergugat I;
- b) Sertifikat Nomor 1452 Desa Payo Selincah dengan Surat Ukur tertanggal 6 November 1997, SU/GS 5678, luas: 6.173 m<sup>2</sup> (enam ribu seratus tujuh puluh tiga meter persegi) milik Tergugat II;
- c) Sertifikat Nomor 1450 Desa Payo Selincah dengan Surat Ukur tanggal 6 November 1997, SU/GS Nomor 5676 dengan luas 2.527 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) milik Tergugat III;
- d) Sertifikat Nomor 1453 Desa Payo Selincah dengan Surat Ukur tanggal 6 November 1997, SU/GS Nomor 5679 dengan luas 2.801 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus satu meter persegi) milik Tergugat IV;
- e) Sertifikat Nomor 1453 Desa Payo Selincah dengan Surat Ukur tanggal 6 November 1997, SU/GS Nomor 5679 dengan luas 2.801 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus satu meter persegi) milik Tergugat V;

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan ini;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 821 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengadilan dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang gugatan Penggugat, yaitu pada mediasi tanggal 24 Januari 2017, Penggugat mencabut gugatannya dan berarti mediasi tidak jadi dan gagal, kemudian oleh Pengadilan Negeri Sengeti ditetapkan dengan Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Snt tanggal 24 Januari 2017 yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* dari register akan tetapi pada tanggal 23 Maret 2017 Penggugat membacakan gugatannya kembali di persidangan;
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuure libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak lengkap (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
- Kompetensi Relatif tentang kewenangan Pengadilan Negeri Sengeti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sengeti untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang menyebabkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi tercemar serta kesehatan Para Tergugat dan keluarganya terganggu dan berakibat pada sok kejiwaan yang merupakan kerugian materiil dan immateriil;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar atau sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara *a quo* ini;

Subsider:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 821 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (ex sequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Sengeti tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Sengeti dengan putusan Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Snt tanggal 3 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.916.000,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan Nomor 66/PDT/2017/PT JMB tanggal 26 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari yang dimohonkan banding oleh Pembanding Konvensi/Penggugat Konvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Snt tanggal 3 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Terbanding Konvensi dan Turut Terbanding/Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 821 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | provisi dari Penggugat/Pembanding Konvensi

tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat atas kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 867 yang terletak di Desa Muara Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Hulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi tertanggal 19 November 2014 dengan luas 19.742 m<sup>2</sup> (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 25/Muara Kumpeh/2014 dan tanah tersebut adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat kepemilikan tanah Para Tergugat sepanjang mengenai objek tanah perkara sebagaimana disebut dalam sertifikat sebagai berikut:
  - a) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1451 Kelurahan Payo Selincah, Surat Ukur tertanggal 6 November 1997, SU/GS Nomor 5677 dengan luas 3.754 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat meter persegi) milik Tergugat I;
  - b) Sertifikat Nomor 1452 Desa Payo Selincah dengan Surat Ukur tertanggal 6 November 1997, SU/GS 5678, luas: 6.173 m<sup>2</sup> (enam ribu seratus tujuh puluh tiga meter persegi) milik Tergugat II;
  - c) Sertifikat Nomor 1450 Desa Payo Selincah dengan Surat Ukur tanggal 6 November 1997, SU/GS Nomor 5676 dengan luas 2.527 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) milik Tergugat III;
  - d) Sertifikat Nomor 1453 Desa Payo Selincah dengan Surat Ukur tanggal 6 November 1997, SU/GS Nomor 5679 dengan luas 2.801 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus satu meter persegi) milik Tergugat IV;
  - e) Sertifikat Nomor 1453 Desa Payo Selincah dengan Surat Ukur tanggal 6 November 1997, SU/GS Nomor 5679 dengan luas 2.801 m<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus satu meter persegi) milik Tergugat V;
4. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 821 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* baik dalam peradilan tingkat banding maupun dalam peradilan tingkat pertama, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam tingkat pertama sebesar Rp2.916.000,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2017/PN Snt *juncto* Nomor 66/PDT/2017/PT Jmb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari yang dimohonkan banding oleh Pemanding Konvensi/Penggugat Konvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 66/Pdt/2017/PT JBI tertanggal 22 Oktober 2017 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 821 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menolak eksepsi Para Tergugat/Terbanding Konvensi dan Turut Terbanding/Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi secara langsung dan tunai untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo* (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, oleh karena tanah objek sengketa yang dikuasai Para Tergugat berdasarkan surat bukti kepemilikan Para Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1451, Kelurahan Payo Selincah, Surat Ukur Nomor 5677 tanggal 6 November 1997 atas nama

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 821 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 42/Pdt/2018 tanggal 6 November 1997 atas nama Tergugat II, Surat Ukur Nomor 5676 tanggal 6 November 1997 atas nama Tergugat III dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1450, Desa Payo Selincah, Surat Ukur Nomor 5676 tanggal 6 November 1997 atas nama Tergugat III dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1453, Desa Payo Selincah, Surat Ukur Nomor 5679 tanggal 6 November 1997, yang masing-masingnya diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jambi, sehingga menunjukkan bahwa tanah objek sengketa berada di Desa Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur dalam wilayah Kotamadya Jambi, sementara tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 867, Surat Ukur Nomor 25/Muara Kumpeh/2014 tanggal 19 November 2014 terletak di Desa Muara Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Hulu, dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi;

Bahwa dari Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Penggugat dibandingkan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Para Tergugat sudah jelas berada di wilayah Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang berbeda, sehingga objek gugatan Penggugat adalah kabur (tidak jelas);

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: IVANTANRI, dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 66/PDT/2017/PT JMB tanggal 26 Oktober 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Snt tanggal 3 Agustus 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 821 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Membatalkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.

**IVANTANRI, 2. HENDRA WIJAYA, 3. SOESENSO, 4. OEI LIE alias RUDY SURYANTO, 5. UYANTO** tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 66/PDT/2017/PT JMB tanggal 26 Oktober 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Snt tanggal 3 Agustus 2017;

### **MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 821 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

## Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 821 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)